



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA PEMBUKAAN
RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI PETA BATAS
DAERAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DI HOTEL ARYA DUTA, JAKARTA
JAKARTA, 30 OKTOBER 2018

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera.

Yang saya hormati :

1. Gubernur Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat atau yang mewakili;
2. Bupati Ponorogo, Trenggalek, Luwu Timur, Toraja Utara, Poso, Morowali Utara dan Mamuju atau yang mewakili;
3. Para Pejabat dan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, Kabupaten serta;
4. Para Narasumber, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, peserta rapat dan undangan yang berbahagia.

Untuk mengawali acara ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah. Rapat koordinasi saat ini merupakan lanjutan dari proses-proses sebelumnya (pengumpulan dan analisa dokumen, pelacakan/survey lapangan serta pertemuan - pertemuan koordinasi sebelumnya), sehingga rapat koordinasi saat ini merupakan proses akhir dalam penyusunan draft Permendagri tentang Batas Daerah.

Pada rapat koordinasi kali ini akan dilakukan pembahasan sebanyak 6 (enam) Segmen yang terdiri dari:

1. Segmen batas di Provinsi Jawa Timur: a) Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, b) Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek;
2. Segmen batas antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah: a) Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten Poso, b) Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten Morowali Utara;
3. Segmen batas antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Mamuju;
4. Segmen batas antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru.

Hadirin dan peserta rapat yang berbahagia,

Beberapa manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Dalam rangka mempercepat penegasan batas daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah, dengan target-target tahun sebagai berikut :

No	Tahun	Target Penyelesaian
1	2016	Pulau Kalimantan
2	2017	Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT
3	2018	Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua dan Jawa

Hadirin yang berbahagia;

Memperhatikan ayat 3c pasal 91 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang antara lain; *“menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi”*. Sejalan dengan hal tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi maka penyelesaiannya di fasilitasi oleh Gubernur.

Sesuai dengan pasal 26 s.d 28 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dinyatakan bahwa:

- a) Apabila dalam fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh Gubernur tidak tercapai kesepakatan, maka Menteri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan membuat berita acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.
- b) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, Menteri Dalam Negeri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan berita acara hasil rapat dan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan /aspek lainnya.

Berkaitan dengan target dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, kami ingin menyampaikan perkembangan penyelesaian batas antar daerah hingga saat ini. Segmen batas antar daerah seluruh Indonesia berjumlah 977 terdiri dari 162 segmen batas

provinsi dan 815 segmen batas kabupaten/kota dalam provinsi. Dari total segmen batas tersebut, penyelesaian hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Segmen batas antar Provinsi ada 165 segmen, yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 118 segmen (71,52%), dalam proses penyelesaian sejumlah 34 segmen (20,60%); dan belum dilakukan penegasan sejumlah 13 segmen (07,88%);
 2. Segmen batas Kabupaten/Kota ada 813 segmen yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 419 (51,53%), yang masih proses penegasan sejumlah 243 (29,88%), dan yang belum dilakukan penegasan sejumlah 151 (17,98%);
- Sehingga dapat disimpulkan dari total 978 segmen batas daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah Permendagri hingga Oktober 2018 sejumlah 537 (54,90%) dan 441 (45,09%) segmen masih dalam proses penyelesaian.

Hadirin dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target-target KSP sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 yang belum terselesaikan (Jawa dan Sulawesi) agar segera dilakukan percepatan dengan cara mengefektifkan Tim PBD masing-masing untuk survei lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Pusat;
2. Khusus untuk sub segmen batas daerah yang masih diperselisihkan oleh masing-masing daerah yang berbatasan, agar penyelesaiannya mempedomani Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan;
3. Untuk segmen batas daerah yang sudah disepakati antar daerah berbatasan, agar di informasikan kepada perangkat daerah masing – masing Kabupaten/Camat/Kelurahan/Kepala Desa yang berbatasan oleh pemerintah daerah masing – masing, untuk dijadikan acuan peta tematik yang lain (RTRW, Perizinan, dsb).

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucapkan **Bismillaahirrahmaanirrahiim** Rapat Koordinasi Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah Tahun 2018 secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam pengabdian diri kita kepada nusa, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih,

Wassalam' mualaikum Wr. Wb.

**Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
TTD**

Eko Subowo